



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi kinerja dan penyampaian informasi kepada pimpinan melalui Rapat Pimpinan;
 - b. bahwa agar Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
3. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

8. Perangkat ...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
10. Rapat Pimpinan adalah rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, unsur pimpinan Perangkat Daerah, unsur Instansi Vertikal, mitra kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II JENIS RAPAT PIMPINAN

Pasal 2

Rapat Pimpinan diselenggarakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Jenis Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Rapat Pimpinan I;
- b. Rapat Pimpinan II;
- c. rapat pimpinan khusus; dan
- d. rapat refleksi akhir tahun.

BAB III PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN

Pasal 4

- (1) Rapat Pimpinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rapat Forkopimda yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan atau apabila ada kejadian penting yang perlu dilakukan koordinasi sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Pimpinan I dipimpin Bupati atau Wakil Bupati, dan dihadiri oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota Forkopimda, yaitu:
 1. Ketua DPRD;
 2. Kepala Kepolisian Resor Mataram;
 3. Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat;
 4. Komandan Komando Daerah Militer 1606 Mataram;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram;

6. Kepala ...

6. Ketua Pengadilan Negeri Mataram; dan
- c. pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Pimpinan I sekaligus melaksanakan pencatatan, perumusan, dan dokumentasi.
- (4) Agenda Rapat Pimpinan I membahas isu penting dan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

Pasal 5

- (1) Rapat Pimpinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada tanggal 26 (dua puluh enam) atau minggu keempat setiap bulan.
- (2) Rapat Pimpinan II dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan dihadiri oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Asisten;
 - d. kepala Perangkat Daerah;
 - e. kepala bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - f. unsur Instansi Vertikal yang dianggap perlu.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Pimpinan II sekaligus melaksanakan pencatatan, perumusan, dan dokumentasi.
- (4) Materi Rapat Pimpinan II meliputi:
 - a. evaluasi hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan lintas sektoral;
 - b. penyampaian informasi; dan
 - c. materi atau kegiatan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Rapat pimpinan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat pimpinan khusus dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan apabila diperlukan dihadiri oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah terkait;
 - c. Camat se-Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lombok Barat;
 - e. mitra kerja;
 - f. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat pimpinan khusus sekaligus melaksanakan pencatatan, perumusan, dan dokumentasi.
- (4) Agenda rapat pimpinan khusus membahas isu atau kejadian yang bersifat khusus dan memerlukan penanganan khusus.

Pasal 7

- (1) Rapat refleksi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan setiap tahun pada akhir bulan Desember.
- (2) Rapat refleksi akhir tahun dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan dihadiri oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah;
 - c. kepala bagian pada Sekretariat Daerah;
 - d. Camat;
 - e. Lurah dan Kepala Desa;
 - f. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - g. mitra kerja;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi wanita;
 - j. organisasi pemuda;
 - k. organisasi mahasiswa;
 - l. organisasi pers; dan
 - m. pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat refleksi akhir tahun sekaligus melaksanakan pencatatan, perumusan, dan dokumentasi.
- (4) Agenda refleksi akhir tahun menyampaikan hasil pembangunan dan evaluasi selama satu tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rapat Pimpinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rapat Pimpinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI LOMBOK BARAT



Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3